



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS, *WORKSHOP*/LOKAKARYA,
SEMINAR, SIMPOSIUM, SOSIALISASI, RAPAT ATAU SEJENISNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan serta guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, maka perlu mengatur pemberian uang harian untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis, *workshop*/lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis, *Workshop*/Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi, Rapat Atau Sejenisnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS, *WORKSHOP*/LOKAKARYA, SEMINAR, SIMPOSIUM, SOSIALISASI, RAPAT ATAU SEJENISNYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis, *Workshop/Lokakarya*, Seminar, Simposium, Sosialisasi, Rapat Atau Sejenisnya.

Pasal 2

Uang harian perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis, *workshop/lokakarya*, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk :

- a. kegiatan Bimbingan Teknis, *workshop/lokakarya*, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya dalam hal akomodasi dan/atau konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara; dan
- b. kegiatan Bimbingan Teknis, *workshop/lokakarya*, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya dalam hal akomodasi dan/atau konsumsi sudah ditanggung oleh penyelenggara (paket *fullboard/fullday/halfday*).

Pasal 3

- (1) Untuk kegiatan Bimbingan Teknis, *workshop/lokakarya*, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka uang harian dibayarkan sesuai standar uang harian yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (2) Untuk kegiatan Bimbingan Teknis, *workshop/lokakarya*, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, maka uang harian dibayarkan sesuai tabel uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 1 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 18 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 April 2015

RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS, *WORKSHOP*/LOKAKARYA, SEMINAR, SIMPOSIUM, SOSIALISASI, RAPAT
ATAU SEJENISNYA DALAM HAL AKOMODASI DAN/ATAU KONSUMSI SUDAH
DITANGGUNG OLEH PENYELENGGARA

NO	DAERAH / WILAYAH PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS, <i>WORKSHOP</i> /LOKAKARYA, SEMINAR, SIMPOSIUM, SOSIALISASI, RAPAT ATAU SEJENISNYA	UANG HARIAN (Paling Tinggi)
1	2	3
I.	DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH DALAM WAKTU LEBIH DARI 8 JAM.	Rp. 50.000
II.	DILAKSANAKAN DI LUAR DAERAH	
	a. Kategori A: (Ngawi, Madiun, Ponorogo)	Rp. 75.000
	b. Kategori B: (Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Trenggalek)	Rp. 100.000
	c. Kategori C: (Surabaya dan Kab/ Kota lain selain Kategori A, B)	Rp. 120.000
	d. Luar Provinsi (Kategori D)	
	1. Aceh	Rp. 110.000
	2. Sumatera Utara	Rp. 110.000
	3. Riau	Rp. 110.000
	4. Kepulauan Riau	Rp. 110.000
	5. Jambi	Rp. 110.000
	6. Sumatera Barat	Rp. 110.000
	7. Sumatera Selatan	Rp. 110.000
	8. Lampung	Rp. 110.000
	9. Bengkulu	Rp. 110.000
	10. Bangka Belitung	Rp. 120.000
	11. Banten	Rp. 110.000
	12. Jawa Barat	Rp. 130.000
	13. D.K.I. Jakarta	Rp. 160.000
	14. Jawa Tengah	Rp. 110.000
	15. D.I. Yogyakarta	Rp. 130.000
	16. Bali	Rp. 140.000
	17. Nusa Tenggara Barat	Rp. 130.000
	18. Nusa Tenggara Timur	Rp. 130.000
	19. Kalimantan Barat	Rp. 110.000
	20. Kalimantan Tengah	Rp. 110.000
	21. Kalimantan Selatan	Rp. 110.000
	22. Kalimantan Timur	Rp. 130.000
	23. Kalimantan Utara	Rp. 130.000
	24. Sulawesi Utara	Rp. 110.000
	25. Gorontalo	Rp. 110.000
	26. Sulawesi Barat	Rp. 120.000

1	2	3
	27. Sulawesi Selatan	Rp. 130.000
	28. Sulawesi Tengah	Rp. 110.000
	29. Sulawesi Tenggara	Rp. 110.000
	30. Maluku	Rp. 110.000
	31. Maluku Utara	Rp. 130.000
	32. Papua	Rp. 170.000
	33. Papua Barat	Rp. 140.000

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002